



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KOTABARU**

**NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru 239/PP.07-BA/6302/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 241.145 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Lima) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOTABARU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyeleng-  
garaan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KPU KABUPATEN KOTABARU  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1.	HAMPANG	9	4.834	4.314	9.148	
2.	KELUMPANG BARAT	6	3.074	2.839	5.913	
3.	KELUMPANG HILIR	9	9.106	8.652	17.758	
4.	KELUMPANG HULU	10	6.564	6.050	12.614	
5.	KELUMPANG SELATAN	9	4.026	3.767	7.793	
6.	KELUMPANG TENGAH	13	5.065	4.707	9.772	
7.	KELUMPANG UTARA	7	2.217	2.124	4.341	
8.	PAMUKAN BARAT	5	4.064	3.741	7.805	
9.	PAMUKAN SELATAN	11	4.944	4.460	9.404	
10.	PAMUKAN UTARA	13	5.805	5.262	11.067	
11.	PULAU LAUT BARAT	11	3.796	3.645	7.441	

12.	PULAU LAUT KEPULAUAN	9	4.968	4.862	9.830	
13.	PULAU LAUT SELATAN	8	3.885	3.718	7.603	
14.	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	10	4.110	3.926	8.036	
15.	PULAU LAUT TENGAH	7	4.545	4.220	8.765	
16.	PULAU LAUT TIMUR	14	5.527	4.967	10.494	
17.	PULAU SEBUKU	8	2.824	2.664	5.488	
18.	PULAU SEMBILAN	5	2.174	2.130	4.304	
19.	PULAULAUT SIGAM	11	13.306	13.318	26.624	
20.	PULAULAUT UTARA	10	20.147	19.650	39.797	
21.	SAMPANAHAN	10	4.370	3.947	8.317	
22.	SUNGAI DURIAN	7	4.672	4.159	8.831	
Total		202	124.023	117.122	241.145	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOTABARU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyeleng-  
garaan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas,

